



**P E N E T A P A N**

**Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

**Lusderia BR. Silaban**, lahir di Lumban Holbung, tanggal 30 September 1964, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Ulin No. 19 Komerta RT. 02 Sangkima Kecamatan Sangatta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Karim, SH**, Advokad & Pengacara pada Law Officer Abdul Karim & Rekan yang berkedudukan di Jl. H. Abdulah Gang Pipos Nomor 87 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 15 Desember 2020 dibawah Reg. Nomor 206/KA/Pdt/XII/2020, kemudian Kuasa Hukum tersebut telah memberikan Kuasa Substitusi kepada **Syarif Pandurata Arifin, S.H.**, Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Gang Melenium Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 21 Desember 2020 dibawah Reg. Nomor 208/SUB/Pdt/XII/2020 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 2 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangatta pada tanggal 2 Desember 2020 dengan register perkara nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Lusderia Br Silaban** dengan Suami Pemohon **Parlindungan Simanjuntak** telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 15 Februari 1987 yang dilaksanakan dihadapan tokoh agama Huria Kristen Batak Protestan yang bernama Pdt P. Hutahaenan S. Th di Perkebunan Bah Jambi Kecamatan Jawamaraja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Boru Silaban dan Gr. M.A Pandiangan serta berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dengan Nomor Penetapan: 80/Pdt/2020/PN Sgt;
2. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon **Lusderia Br Silaban** dengan suami Pemohon **Parlindungan Simanjuntak** membina rumah tangga di Sangkima Sangatta Selatan Kutai Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Natalia Desmawati (Perempuan) umur 32 tahun;
  - b. Irvan Fernando, S, (Laki-Laki) umur 29 tahun;
  - c. Yolanda Theresa Simanjuntak (Perempuan) umur 23 tahun;
3. Bahwa, suami Pemohon yaitu Parlindungan Simanjuntak telah meninggal dunia karna serangan jantung pada tanggal 27 April 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6408-KM-12062020-0001;
4. Bahwa selama hidup almarhum bekerja di BUMN Pertamina dan memiliki Dana Pensiun yang tersimpan di Bank BNI dengan Nomor Rekening: 795378518 atas nama Parlindungan Simanjuntak sebesar Rp 193.168.145,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah);
5. Bahwa sebagai istri sah dari Parlindungan Simanjuntak Pemohon sangat membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan Pemohon;
6. Bahwa untuk dapat mencairkan dana Pensiun tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah istri sah dari Parlindungan Simanjuntak;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon Berhak mengambil uang dana Pensiun yang tersimpan di Bank BNI dengan Nomor Rekening: 795378518 atas nama Parlindungan Simanjuntak sebesar Rp193.168.145,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 9 (sembilan) bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda:
  1. Fotokopi sesuai asli Buku Rekening Bank Negara Indonesia Simponi atas nama Parlindungan Simanjuntak dengan Nomor Rekening: 0593973, diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 6408-KM-12062020-0001 yang menerangkan bahwa Parlindungan Simanjuntak, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 22 Agustus 1964 telah meninggal dunia di RSPKT Kab. Kutai Timur pada tanggal 27 April 2020, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 256/Ist-1933/97/1998 atas nama Yolanda Theresa Simanjuntak, lahir di Jambi, pada tanggal 11 Desember 1997, anak ketiga dari perempuan: Lusderia Br Silaban yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Jambi tanggal 16 Nopember 1998, diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 255/Ist-1933/91/1998 atas nama Irvan Fernando Simanjuntak, lahir di Plaju, pada tanggal 18 Nopember 1991, anak laki-laki dari perempuan: Lusderia Br Silaban yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Jambi tanggal 16 Nopember 1998, diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 138/1988 atas nama Natalia Desmawati Simanjuntak, lahir di Jambi pada tanggal 23 Desember 1987, anak perempuan dari perempuan: Lusderia Silaban yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Jambi tanggal 30 Januari 1988, diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan bahwa selama hidupnya Parlindungan Simanjuntak menikah dengan Lusderia Silaban dan memiliki 3 (tiga) orang anak, sehingga ahli waris

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlindungan Simanjuntak Alm yaitu 1. Lusderia Silaban (Istri), 2. Natalia Desmawati Simanjuntak (Anak Pertama), Irvan Fernando Simanjuntak (Anak Kedua), dan Yolanda Theresa Simanjuntak (Anak Ketiga) dengan mengetahui Ketua RT.002 Desa Sangkima, dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sangkima dan dikuatkan oleh Camat Sangatta Selatan tanggal 07 September 2020, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6408127009640003 dengan Nama Lusderia Br. Silaban yang diterbitkan oleh Pemerintah Kalimantan Timur Kabupatene Kutai Timur, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai asli Salinan Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Sgt Tanggal 18 November 2020 dengan nama Pemohon Lusderia Br. Silaban dengan isi penetapan pada pokoknya Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Lusderia Br. Silaban) dengan suami Pemohon (Parlindungan Simanjuntak) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1987 di Perkebunan Bah Jambi, Kecamatan Jawamaraja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa dari 1. Natalia Desmawati, 2. Irvan Fernando, dan 3. Yolanda Theresa Simanjuntak memberikan Surat Kuasa kepada Lusderia BR Silaban (Ibu kandung) untuk mencairkan dana pensiun yang tersimpan di Bank BNI dengan No. Rekening 795378518 atas nama Almarhum Parlindungan Simanjuntak sebesar Rp193.168.145,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah), diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 yang diterima oleh Hakim dan dicocokkan sesuai aslinya dan masing-masing telah diberi materai cukup sehingga bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pertimbangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Wakidi Iswanto**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Pemohon, karena dah ulunya suami Pemohon semasa hidupnya satu tempat kerja dengan saya di PT. Pertamina Sangkima Kec.Sanggatta Selatan sejak tahun 1995;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah menikah karena mereka dari awal menetap di perumahan Pertamina telah tinggal serumah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Parlindungan Simanjuntak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan April 2020;
- Bahwa nama anak pertama Pemohon yaitu Natalia Desmawati berumur sekitar 32 (tiga puluh dua) tahun, dan anak keduanya bernama Irvan Fernando berumur sekitar 29 (dua puluh Sembilan) tahun serta anak ketiga bernama Yolanda Theresa berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal di Perumahan Pertamina, karena Saksi sudah pensiun;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi mengenai permohonan yang diajukan Pemohon untuk memohon Penetapan sebagai salah satu kelengkapan untuk pencairan uang atas nama Suami Pemohon di Bank BNI;
- Bahwa Saksi juga memiliki rekening di Bank Negara Indonesia (BNI) untuk menyimpan dana pensiun;
- Bahwa setahu Saksi alasan pihak Bank Negara Indonesia (BNI) meminta Penetapan untuk pencairan dana pensiun suami Pemohon karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi nilai dana pensiun atas nama Suami Pemohon di Bank Negara Indonesia (BNI) sejumlah Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Apris Siahaan**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Parlindungan Simanjuntak dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon dengan Parlindungan Simanjuntak dilaksanakan di Gereja Perkebunan Bah Jambi, namun pernikahannya belum tercatat secara resmi di Kantor Catatan Sipil dan baru-baru ini pernikahan mereka telah memperoleh Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa pernikahan mereka sah dan untuk kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan pada saat itu orang tua saya yang ikut hadir pada saat pernikahan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita orang tua Saksi dan juga dari perkumpulan orang-orang Batak yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Perlindungan Simanjuntak;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon sejak tahun 2009 dan pada saat baru mengenal mereka posisinya sudah suami-isteri;
  - Bahwa Pemohon dengan suaminya telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan pernah mereka datang ke rumah Saksi di Gang Famili dengan membawa anak kedua dan anak ketiganya;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena serangan jantung pada tanggal 27 April 2020;
  - Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon bekerja di PT. Pertamina;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna pengurusan pencairan dana pensiunan atas nama suami Pemohon yang tersimpan pada Bank Negara Indonesia (BNI);
  - Bahwa pada waktu itu Saksi menemani Pemohon untuk pergi ke Bank Negara Indonesia (BNI) dengan keperluan ingin melakukan pencairan dana pensiun atas nama Suami Pemohon, namun oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia, maka dari pihak Bank Negara Indonesia (BNI) menyatakan harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 RBg;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu Hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, norma hukum maupun asas hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar menyatakan Pemohon yang bernama Lusderia BR. Silaban sebagai istri sah dari Parlindungan Simanjuntak diberikan izin untuk mengambil uang dana Pensiun yang tersimpan di Bank BNI dengan Nomor Rekening: 795378518 atas nama Parlindungan Simanjuntak sebesar Rp193.168.145,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap meteri permohonan dari Pemohon ini tidak secara tegas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan namun pada faktanya permohonan sebagaimana dimaksud sering kali diperlukan/dimohonkan oleh masyarakat, yang mana Hakim berpandangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam gugatan *voluntair* (permohonan), norma-norma, dan ketentuan perundang-undangan maka dapat digunakan pendekatan konstruksi hukum sebagai dasar pertimbangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita permohonan Pemohon poin ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) pada pokoknya orang yang bernama **Parlindungan Simanjuntak** meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6408-KM-12062020-0001 (vide: bukti surat P-2) dikuatkan dengan keterangan Saksi Wakidi Iswanto dan Saksi Apris Siahaan, yang mana orang yang bernama **Parlindungan Simanjuntak** memiliki Dana Pensiun yang tersimpan di Rekening Bank BNI Simponi dengan Nomor Rekening: 795378518 atas nama Parlindungan Simanjuntak sejumlah Rp 193.168.145,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana bukti P-1 dikuatkan dengan keterangan Saksi Wakidi Iswanto dan Saksi Apris Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan ke-6 (keenam) serta keterangan Saksi-Saksi, Bank Negara Indonesia (BNI) meminta

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan untuk pencairan dana atas nama Parlindungan Simanjuntak karena yang bersangkutan tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta umum (*notoir feiten*) yang diketahui Hakim ternyata benar BNI Simponi sebagaimana rekening bukti surat P-1 adalah layanan program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang artinya dana yang ada pada rekening ini hak dari penerima pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita permohonan Pemohon poin ke-4 (empat), dana pensiun atas nama almarhum **Parlindungan Simanjuntak** asalnya adalah karena dahulu almarhum **Parlindungan Simanjuntak** bekerja di BUMN Pertamina sebagaimana juga dengan Saksi Wakidi Iswanto serta dikuatkan keterangan Saksi Apris Siahaan;

Menimbang, bahwa Hakim dengan pendekatan konstruksi hukum menggunakan norma-norma dan prinsip-prinsip yang diadopsi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai serta mengingat ketentuan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun prinsipnya yang berhak menerima hak atas pensiun dalam hal pensiunan dibayarkan secara berkala bulanan apabila yang bersangkutan meninggal dunia adalah kepada Janda/duda yang sah/terdaftar sampai yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya, yang mana anak tersebut setidaknya dapat dibuktikan anak yang sah dan/atau anak biologisnya sampai usia tertentu maksimal 25 tahun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, sepanjang dapat dibuktikan masih menjalani pendidikan, belum menikah/ pernah menikah dan belum memiliki penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hak atas pensiun kepada Janda/duda dalam hal pensiunan dibayarkan secara sekaligus dengan pendekatan konstruksi hukum menggunakan norma-norma dan prinsip-prinsip yang diadopsi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai serta mengingat ketentuan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya adalah diberikan kepada: **golongan pertama**, yaitu istri/suaminya yang terdaftar/sah dan apabila terdapat anak yang sah dan/atau anak kandungnya (sedarah) dari istri/suami yang lain meskipun cerai atau mati, mereka berhak juga untuk menerimanya sepanjang dapat dibuktikan; **golongan kedua**, apabila tidak ada istri/suami yang terdaftar/sah yang hidup saat penerima pensiun meninggal adalah anak yang sah dan/atau anak kandungnya (sedarah) dari penerima pensiun; **golongan ketiga**, apabila tidak ada golongan pertama dan kedua tersebut pensiun uang tunai diberikan kepada orang tua atau ahli waris lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jenis dana pensiun sebagaimana bukti surat P-1 adalah merupakan jenis dana pensiunan pensiunan dibayarkan secara sekaligus, yang esensinya adalah diberikan kepada penerima pensiun atau golongan-golongan sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai penghormatan kepada pensiunan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim memandang yang berhak secara hukum berdasarkan jenis pensiunannya sehingga dapat diberikan izin dengan suatu penetapan pengadilan untuk mengambil dana pensiunan adalah sebagaimana golongan pertama yaitu istri/suaminya yang terdaftar/sah dan apabila terdapat anak yang sah dan/atau anak kandungnya (sedarah) dari istri/suami yang lain meskipun cerai atau mati, mereka berhak juga untuk menerimanya sepanjang dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 serta bukti P-3, P-4, dan P-5 yang pada pokoknya Parlindungan Simanjuntak menikah dengan Lusderia Silaban dan memiliki 3 (tiga) orang anak, sehingga ahli waris Parlindungan Simanjuntak Alm yaitu 1. Lusderia Silaban (Istri), 2. Natalia Desmawati Simanjuntak (Anak Pertama), Irvan Fernando Simanjuntak (Anak Kedua), dan Yolanda Theresa Simanjuntak (Anak Ketiga) dengan mengetahui Ketua RT.002 Desa Sangkima, dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sangkima dan dikuatkan oleh Camat Sangatta Selatan tanggal 07 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yang pada pokoknya Salinan Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Sgt Tanggal 18 November 2020 dengan nama Pemohon Lusderia Br. Silaban (orang yang sama dengan Lusderia Silaban berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Sgt) dengan isi penetapan pada pokoknya Menetapkan sah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon (Lusderia Br. Silaban) dengan suami Pemohon (Parlindungan Simanjuntak) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1987 di Perkebunan Bah Jambi, Kecamatan Jawamaraja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-9 berupa Surat Kuasa dari 1. Natalia Desmawati, 2. Irvan Fernando, dan 3. Yolanda Theresa Simanjuntak memberikan Surat Kuasa kepada Lusderia BR Silaban (Ibu kandung) untuk mencairkan dana pensiun yang tersimpan di Bank BNI dengan No. Rekening 795378518 atas nama Almarhum Parlindungan Simanjuntak sebesar Rp193.168.145,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon merupakan istri dari Parlindungan Simanjuntak dari awal yang sampai dengan terakhir masih mendampingi Sdr. Parlindungan Simanjuntak sebelum meninggal, sedangkan untuk menyatakan istri yang sah adalah berdasarkan perkawinan yang sah, yang mana ternyata perkawinan antara Pemohon dengan Parlindungan Simanjuntak telah disahkan berdasarkan bukti surat P-8 yaitu Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Sgt Tanggal 18 November 2020, sehingga terhadap petitum ke-2 (kedua) beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang juga menjadi pokok permohonan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan - pertimbangan diatas tersebut, Hakim pada pokoknya berpendapat terhadap dana pensiunan yang tersimpan di BNI Simponi dengan Nomor Rekening: 795378518 atas nama Parlindungan Simanjuntak merupakan dana pensiunan yang dibayarkan secara sekaligus maka yang berhak secara preferensi adalah **golongan pertama** tersebut sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan ini, oleh karena masih terdapat istri yang hidup dari Parlindungan Simanjuntak yang perkawinannya sah berdasarkan bukti surat P-8 yaitu Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2020/PN Sgt Tanggal 18 November 2020, serta dikuatkan dengan bukti P-9 yang menjadi persangkaan Hakim bahwa memang benar Pemohon adalah istri dari Parlindungan Simanjuntak, atas sepengetahuan anak-anaknya sebagai ahli waris, maka Pemohon memiliki legal standing untuk diberikan izin mengambil dana Pensiun yang tersimpan di Rekening BNI Simponi dengan Nomor Rekening: 795378518 atas nama Parlindungan Simanjuntak, oleh karenanya cukup beralasan untuk dikabulkan petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum ke-1 (satu) yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagaimana petitum ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Meningat, ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah istri sah dari Parlindungan Simanjuntak;
3. Menyatakan Pemohon diberikan izin mengambil uang dana Pensiun yang tersimpan di layanan BNI Simponi dengan Nomor Rekening: 795378518 atas nama Parlindungan Simanjuntak;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Yanti, S.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

### Perincian Biaya:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran.....        | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK)..... | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah.....       | : Rp40.000,00 |
| 4. Meterai Penetapan.....  | : Rp6.000,00  |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Penetapan.....	: Rp10.000,00
6. PNBP Panggilan.....	: Rp10.000,00
JUMLAH.....	: Rp171.000,00
Terbilang	: (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Sgt